



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

TANGGAL 24 MEI 2017

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2016– 2017 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : 3 (tiga). |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Selasa, 24 Mei 2017 |
| P u k u l | : 13.55 WIB s/d 15.10 WIB. |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I |
| A c a r a | : Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. |
| Ketua Rapat | : Arif Wibowo |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., M.H. |
| Hadir | : 25 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Komisi VII DPR, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 36 point dan berdasarkan point-point tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
 - Anak kalimat “dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat menciptakan” sebaiknya dihapus karena tidak memiliki pesan makna yang relevan dengan pokok kalimat.
 - Pasal 1 angka 6 kalimat “dan selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi” sebaiknya dihapus karena untuk mendefinisikan kuasa pertambangan minyak dan gas bumi cukup dengan kalimat “Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat”.
 - Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 sebaiknya ditempatkan pada Bab IX BUK MIGAS, karena 4 unit ini merupakan bagian dari BUK MIGAS.
 - Pasal 1 angka 13 difinisi BUMN perlu disinkronkan dengan difinisi BUMN pada RUU tentang BUMN yang saat ini sedang dilakukan pengharmonisasian di Badan Legislasi.
 - Pasal 1 angka 14 difinisi BUMD perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena sesuai dengan UU dimaksud Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - Ketentuan Pasal 43 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sebaiknya ditempatkan pada Bagian Ketiga mengenai Tugas dan Fungsi.

4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 20 point, diantaranya, diantaranya :
 - Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 44 mengenai status dan kedudukan BUK Migas yang menentukan bahwa BUK Migas berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden, hal ini perlu dikonfirmasi kepada Pengusul
 - Pasal 1 Angka 31 perlu diperjelas definisi mengenai Kontrak Kerja Sama karena belum menyebutkan subjek yang melakukan kerja sama.
 - Pasal 1 Angka 32 sebaiknya dihapus karena tumpang tindih dengan definisi Kontrak Kerja Sama sebagaimana angka 31. Selain itu, Kontrak Bagi Hasil Produksi penyebutannya hanya 3 (tiga) dalam RUU ini.
 - Ketentuan Pasal 5 ayat (5) belum memiliki kejelasan rumusan sehingga perlu dikonfirmasi kepada Pengusul.
 - Ketentuan Pasal 16 ayat (3) mengenai fasilitasi, perlu diatur lebih lanjut bentuk fasilitasi bagi BUMD oleh BUK Migas dalam rangka pemenuhan persyaratan 10% Partisipasi Interes.
 - Ketentuan Pasal 19 ayat (2) perlu dikonfirmasi kepada pengusul mengenai Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi mengapa harus diberikan oleh Presiden apakah tidak cukup apabila izin tersebut diberikan oleh Menteri?
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut :

1. Terhadap hasil kajian berdasarkan substansi mengenai struktur BUK Migas yang diatur dalam RUU ini tidak lagi dibawah koordinasi Menteri, melainkan secara langsung bertanggungjawab terhadap Presiden. Hal ini dikarena terdapat beberapa point agar BUK Migas bersifat mandiri dan tidak lagi menjadi perhatian dari Pemerintah.
2. Diusulkan agar Badan Legislati dapat mengundang Pengusul terkait dengan adanya badan baru "BUK Migas" yang tidak lagi menjadi bagian dari BUMN.
3. Untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai BUK Migas, Badan Legislati kiranya dapat mengundang Pengusul RUU (Komisi VII) dan juga Komisi VI terkait dengan RUU BUMN yang saat ini juga dalam proses harmonisasi di Badan Legislati.
4. Perlu adanya kejelasan mengenai Pasal 64 draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai struktur organisasi dari BUK

- Migas, hal ini agar dapat diputuskan mengenai norma-norma yang berkaitan dengan BUK Migas.
5. Diharapkan di dalam RUU Migas telah mengatur mengenai kepemilikan asing, hal ini agar dapat memberikan manfaat dan juga perlindungan kepada rakyat Indonesia.
 6. Kiranya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat berpandangan secara lebih luas dan lebih maju ke depan, untuk itu perlu dipertimbangkan untuk memasukan teknologi biodiesel yang diharapkan dapat menjadi alternative sumber energy di masa yang akan datang.
 7. Mengusulkan agar terdapat satu bagian dalam BUK Migas yang dapat mengelola dan mengatur mengenai energy baru dan terbarukan, hal ini agar terdapat efisiensi dan juga tidak banyak badan-badan baru.
 8. Diusulkan agar adanya satu badan khusus yang mengatur mengenai energy baru dan terbarukan, mengingat RUU tentang Minyak dan Gas Bumi hanya mengatur mengenai energy lama yaitu yang berasal dari minyak dan gas bumi.
 9. RUU ini kiranya dapat memerintahkan kepada Pemerintah untuk dapat membatasi ekspor/ketergantungan minyak dan gas bumi dari negara lain, sehingga akan mendorong terciptanya energy baru dan terbarukan dan Indonesia tidak lagi menjadi Negara tujuan impor negara lain sebagai negara pengonsumsi.
 10. Kiranya kita dapat menciptakan kebijakan baru yang dapat mengembangkan dan menciptakan Indonesia sebagai negara industri minyak dan gas bumi sehingga tidak lagi ketergantungan terhadap negara luar khususnya mengenai minyak dan gas bumi.
 11. Diharapkan industri minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, lebih mengembangkan industri hilir, hal ini seperti negara Jepang yang meskipun tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi namun industri hilir di bidang tersebut berkembang sangat pesat.
 12. Terkait dengan status BPH Migas yang saat ini ada, perlu dilakukan kajian lebih mendalam, hal ini karena BPH Migas merupakan bagian yang penting dalam pengembangan industri hilir Migas.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengundang pihak-pihak yang terkait seperti Komisi VII, Komisi VI, dan pihak lain seperti Kementerian dan BUMN serta asosiasi-asosiasi yang dapat menyempurnakan rumusan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk mengakomodir seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi yang telah

disampaikan pada hari ini untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

3. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi akan dilakukan secara lebih mendalam dan berhati-hati sehingga tidak terbatas oleh waktu.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001